



SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN  
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL TAHUN 2021

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL

Untuk melaksanakan Program Kerja Pengawasan Internal Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
- Untuk  
PERTAMA : Melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam lampiran Instruksi Sekretaris Jenderal ini.
- KEDUA : Menyusun laporan pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2021 dan menyerahkannya kepada Sekretaris Jenderal.
- KETIGA : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Jenderal ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Paraf

1. Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
2. Kepala Bagian Hukum dan Perencanaan
3. Kepala Bagian Kepatuhan Internal

Ditetapkan di : J a k a r t a  
Pada tanggal : 16 Maret 2021

SEKRETARIS JENDERAL,

  
ARIE SUDI HAR

Lampiran I : Instruksi Sekretaris Jenderal  
Komisi Yudisial Republik Indonesia  
Nomor 6 Tahun 2021  
Tanggal 16 Maret 2021  
Tentang Program Kerja  
Pengawasan Tahunan Sekretariat  
Jenderal Komisi Yudisial Tahun  
2021.

**APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH  
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL**

Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2021 dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) pada Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal yang berjumlah 4 (empat) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang pejabat struktural dan 3 (tiga) orang auditor. Dengan jumlah SDM APIP yang ada tersebut, maka seluruh tugas pengawasan internal dilakukan dalam 1 (satu) tim meliputi tugas audit, reuiu, evaluasi maupun tugas pengawasan lainnya. Adapun susunan tim adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Peran
1.	Juma'in	Kepala Biro	Penanggungjawab
2.	Titik Ariyati Winahyu	Kapala Bagian	Pengendali Teknis
3.	Andri Nurselan	Auditor Ahli Muda	Ketua Tim
4.	M. Iqbal Heriansyah	Auditor	Anggota Tim
5.	Dita Yufitasari	Auditor	Anggota Tim

SEKRETARIS JENDERAL,

  
ARIE SUDI HAR

Lampiran II : Instruksi Sekretaris Jenderal  
 Komisi Yudisial Republik Indonesia  
 Nomor 6 Tahun 2021  
 Tanggal 16 Maret 2021  
 Tentang Program Kerja  
 Pengawasan Tahunan Sekretariat  
 Jenderal Komisi Yudisial Tahun  
 2021.

**UKURAN KEBERHASILAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN TAHUN 2021\***

Komponen Kegiatan	Sasaran/Tujuan	Output	Volume			
			Target	Satuan	OP	HP
<b>A. Program Kerja Pengawasan Tahunan</b>			<b>19</b>	<b>Dokumen</b>	<b>53</b>	<b>242</b>
1.1 Audit Pengelolaan dan Pertanggungjawa ban Keuangan Negara (Audit Operasional)	Untuk memperoleh keyakinan bahwa penggunaan anggaran telah sesuai dengan tujuannya yaitu mendukung kegiatan/operasional Komisi Yudisial RI; untuk Memperoleh keyakinan bahwa pengelolaan, pencatatan, pertanggungjawaban, dan pelaporan kegiatan yang dibiayai dari dana APBN, telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien dan efektif. selain itu kegiatan ini Untuk mendeteksi adanya kelemahan sistem pengendalian intern serta adanya ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan.	Jumlah Dokumen Hasil Audit Operasional	1	Dokumen	18	40

Komponen Kegiatan	Sasaran/Tujuan	Output	Volume			
			Target	Satuan	OP	HP
1.2 Reviu Laporan Keuangan (LK)	Untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan Komisi Yudisial sudah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standart akuntansi pemerintah	Jumlah Dokumen Reviu LK	4	Dokumen	1	20
1.3 Reviu Laporan Kinerja Instansi	Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan data atau informasi kinerja instansi pemerintah sehingga dapat menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas	Jumlah Dokumen Hasil Reviu Kinerja Instansi	1	Dokumen	1	7
1.4 Reviu RKA K/L	Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi RKA-K/L sesuai dengan RKP, Rencana Kerja K/L dan pagu anggaran serta kesesuaian dengan standar biaya sebagai upaya untuk membantu Sekretaris Jenderal agar menghasilkan RKA-K/L yang berkualitas	Jumlah Dokumen Hasil Reviu RKA K/L	1	Dokumen	1	20

Komponen Kegiatan	Sasaran/Tujuan	Output	Volume			
			Target	Satuan	OP	HP
1.5 Audit Kinerja	<p>Untuk menilai aspek ekonomis, efisiensi dan efektifitas serta ketaatan pada peraturan dalam pelaksanaan program/kegiatan pemerintahan di lingkungan Komisi Yudisial.</p> <p>Sasaran yang ingin dicapai atas kegiatan ini adalah APIP mampu memberi nilai tambah terhadap efektifitas, efisiensi dan keekonomisan program/kegiatan dengan cara yang lebih sistematis, karena Manfaat dari penyelenggaraan kegiatan tidak hanya terletak pada banyaknya fakta yang dilaporkan, namun juga terletak pada efektifitas tindak lanjut rekomendasi,</p>	Jumlah Dokumen Hasil Audit Kinerja	1	Dokumen	1	30
1.6 Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja	<p>Untuk membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.</p>	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kinerja Instansi	1	Dokumen	8	10
1.7 Reviu Dok Revisi Anggaran	<p>Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi</p> <p>Dalam Dok Revisi Anggaran sesuai dengan RKP, Rencana Kerja K/L dan pagu anggaran serta kesesuaian dengan standar biaya</p>	Jumlah Dokumen Hasil Reviu Revisi Anggaran	1	Dokumen	1	20

Komponen Kegiatan	Sasaran/Tujuan	Output	Volume				
			Target	Satuan	OP	HP	
	sebagai upaya untuk membantu Sekretaris Jenderal agar menghasilkan Dok yang yang berkualitas						
1.8	Asistensi kepatuhan pelaporan harta kekayaan/ gratifikasi	Mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih, mencegah korupsi, dan meningkatkan ketaatan penyelenggara negara dan ASN terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Asistensi	1	Dokumen	1	15
1.9	Monitoring dan Pemutakhiranda ta tindak lanjut hasil audit internal dan eksternal	Untuk memastikan bahwa sasaran pengawasan telah menindaklanjuti rekomendasi atau saran hasil Pengawasan Internal (APIP KY) maupun eksternal (BPK) dengan tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1	Dokumen	1	5
1.10	Monitoring dan pemutakhiran data tindak lanjut hasil reuiu dan evaluasi atas tata kelola pemerintahan yang baik	Untuk memastikan bahwa setiap rekoemndasi hasil reuiu dan evaluasi yang dapat mendorong perbaikan dapat dilakukan tindak lanjut dengan baik oleh manajemen, monitoring ini dilakukan terhadap Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rekomendasi dalam reuiu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keuangan, Reuiu RKA-K/L	Jumlah Dokumen Hasil Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	2	Dokumen	1	10
1.11	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan	Menjamin terlaksanakanya reformasi birokrasi Komisi Yudisial dan menunjang penguatan tata kelola pemerintahan yang baik	Jumlah Dokumen Hasil Monev Pelaksanaan RB	1	Dokumen	8	10

Komponen Kegiatan	Sasaran/Tujuan	Output	Volume			
			Target	Satuan	OP	HP
Reformasi Birokrasi						
1.12 Penerapan dan Pengembangan SPIP	Agar tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, ketaataan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan SPIP	1	Dokumen	8	30
1.13 Pengawasan PNB	Tugas APIP sebagai Pengawas dalam menangani PNB telah tercantum di dalam Undang-undang No 9 Tahun 2018 Mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak. Melakukan penilaian/reviu atas pelaksanaan PNB di lingkungan Komisi Yudisial agar dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, tujuan dilakukannya pengawasan ini adalah untuk meminimalisir potensi temuan Instansi Pemeriksa karena adanya pengawasan melekat yang dilakukan secara internal (APIP KL)	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan PNB	1	Dokumen	1	10
1.14 Audit Khusus	Audit ini dapat meliputi Audit Investigatif/Tindak Pidana Korupsi dan Audit untuk Tujuan Tertentu Lainnya terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi (auditi)	Jumlah Dokumen Audit Khusus	1	Dokumen	1	15
1.15 Reviu RK BMN	Tujuan dari dilaksanakannya reviu RKBMN Komisi Yudisial RI T adalah untuk membantu terlaksananya dokumen RKBMN yang bersifat	Jumlah Dokumen Reviu RK BMN	1	Dokumen	1	10



Komponen Kegiatan	Sasaran/Tujuan	Output	Volume			
			Target	Satuan	OP	HP
	tahunan serta memberi keyakinan terbatas mengenai kesesuaian RKBMN dengan ketentuan penyusunan RKBMN yang berlaku kepada Menteri/Pimpinan Lembaga, sehingga dapat menghasilkan RKBMN yang berkualitas.					
1.16 Audit Universe dan Penyusunan Kebijakan Pengawasan Internal	Perlu dilakukan Penyempurnaan kebijakan pengawasan dan penyusunan program kerja pengawasan tahunan dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti kebijakan pengawasan yang baru dikeluarkan oleh pemerintah maupun melengkapi peraturan pengawasan yang sudah ada sehingga perlu adanya penyesuaian terhadap Program Kerja Pengawasan Tahunan, dalam kegiatan ini dilakukan penyusunan program kerja pengawasan sudah dilakukan dengan basis resiko setiap audit, sehingga pelaksanaan program pengawasan APIP selama setahun dapat lebih tepat guna dalam mendorong perbaikan dan memberi manfaat bagi organisasi/manajemen	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengawasan Internal	1	Dokumen	1	10
<b>B.</b>	<b>Non Program Kerja Pengawasan Tahunan</b>		<b>3</b>	<b>Laporan</b>	<b>3</b>	<b>20</b>
1.1 Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Intern		Jumlah Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Intern	1	Laporan	1	5

Komponen Kegiatan	Sasaran/Tujuan	Output	Volume			
			Target	Satuan	OP	HP
1.2 Evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai APIP		Jumlah Dokumen SKP APIP	1	Dokumen	1	5
1.3 Peningkatan <i>Internal Auditor Capability Model(IACM)</i>	Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifkasi aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan internal yang efektif, yaitu dengan cara mengidentifikasi langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan kapabilitas pengawasan intern yang kuat dan efektif	Jumlah Dokumen IACM	1	Laporan	1	10

SEKRETARIS JENDERAL,

  
ARIE SUDI HAR



No.	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
13	Pengawasan PNB												
14	Reviu RKBMN												
15	Audit Universe dan Penyusunan Kebijakan Pengawasan Internal												
<b>B.</b>	<b>Non Program Kerja Pengawasan Tahunan</b>												
1.	Penyusunan Iktisar Laporan Hasil Pengawasan Intern												
2.	Penyusunan dan Evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai APIP												
3.	Peningkatan <i>Internal Auditor Capability Model(IACM)</i>												

SEKRETARIS JENDERAL,

ARIE SUDI HAR

Lampiran III : Instruksi Sekretaris Jenderal  
 Komisi Yudisial Republik  
 Indonesia  
 Nomor 6 Tahun 2021  
 Tanggal 16 Maret 2021  
 Tentang Program Kerja  
 Pengawasan Tahunan Sekretariat  
 Jenderal Komisi Yudisial Tahun  
 2021.

**ANGGARAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN TAHUN 2021**

No.	Kegiatan	Anggran (Rp)
<b>A.</b>	<b>Program Kerja Pengawasan Tahunan</b>	
1.	Audit Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Audit Operasional)	81.024.000
2.	Reviu Laporan Keuangan (LK)	660.000
3.	Reviu Laporan Kinerja Instansi	20.180.000
4.	Reviu RKA K/L	660.000
5.	Audit Kinerja	46.015.000
6.	ReviU Dokumen Revisi Anggaran	660.000
7.	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja	80.606.000
8.	Asistensi kepatuhan pelaporan harta kekayaan/gratifikasi	2.680.000
9.	Monitoring dan Pemutakhirandata tindak lanjut hasil audit internal dan eksternal	28.082.000
10.	Monitoring dan pemutakhiran data tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi atas tata kelola pemerintahan yang baik	16.500.000

No.	Kegiatan	Anggran (Rp)
11.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	82.106.000
12.	Penerapan dan Pengembangan SPIP	114.630.000
13.	Pengawasan PNBP	2.460.000
14.	Audit Khusus	45.015.000
15.	Reviu RK BMN	660.000
16.	Audit Universe dan Penyusunan Kebijakan Pengawasan Internal	12.800.000
<b>Non Program Kerja Pengawasan Tahunan</b>		
	Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Intern	--
	Evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai APIP	-
	Peningkatan <i>Internal Auditor Capability Model(IACM)</i>	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>540.000.000</b>

SEKRETARIS JENDERAL,

  
ARIE SUDI HAR

Lampiran IV : Instruksi Sekretaris Jenderal  
Komisi Yudisial Republik Indonesia  
Nomor 6 Tahun 2021  
Tanggal 16 Maret 2021  
Tentang Program Kerja  
Pengawasan Tahunan Sekretariat  
Jenderal Komisi Yudisial Tahun  
2021.

## **KEBIJAKAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN KOMISI YUDISIAL TAHUN 2021**

### **A. Latar Belakang**

Salah satu arah kebijakan dan Strategi yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 adalah pemerintah konsern terhadap peningkatan kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik melalui peningkatan tata kelola dan kinerja, hal tersebut juga sudah diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2005-2025 dan Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 yaitu untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan netral.

Untuk mewujudkan kualitas tata kelola pemerintahan yang mumpuni tersebut diperlukan akuntabilitas kinerja dan pengawasan yang handal dan efektif serta birokrasi yang berintegritas, sehingga strategi dan arah kebijakan negara dibidang ini adalah dengan menetapkan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui:

1. Penerapan manajemen resiko dalam pengelolaan kinerja instansi pemerintah
2. Penerapan zona integritas untuk birokrasi yang bersih dan akuntabel
3. Dan persentase unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) instansi dengan maturitas level III

Sebagaimana yang sudah ditetapkan pemerintah dalam Peraturan No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah khususnya pasal 2 ayat 1, pimpinan lembaga wajib melakukan pengendalian intern atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. APiP sebagaimana peraturan tersebut juga mempunyai tugas memberi jaminan keyakinan (*quality assurance*) dan Konsultan (*consulting*) antara lain:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan,

efisiensi dan efektifitas, pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga

2. Memberikan peringatan dini, dan meningkatkan efektifitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga

Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian tersebut adalah efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), sehingga APIP harus terus melakukan perubahan dalam menjalankan proses bisnis guna memberi nilai tambah bagi organisasi kementerian negara/lembaga. Hal ini sejalan dengan peran audit intern yang dikembangkan oleh The Institute of Internal Auditors untuk mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko, pengendalian intern dan tata kelola organisasi.

Agar tercapai kegiatan Pengawasan Intern yang efektif dan efisien, Bagian Kepatuhan Internal melakukan pengawasan melalui pendekatan sebagaimana yang sudah diatur dalam pasal 6 Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial No.3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial No.2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Yudisial yaitu meliputi :

- a. Audit
- b. Reviu
- c. Evaluasi
- d. Pemantauan atau Monitoring dan
- e. Kegiatan pengawasan lainnya

Berdasarkan Sifat Pelaksanaannya kegiatan pengawasan intern terdiri dari:

- a) Pengawasan yang bersifat mandatory, yaitu merupakan kegiatan pengawasan yang diberikan tanggung jawab kepada seluruh Kementerian/Lembaga sesuai peraturan perundang-undangan yang meliputi reviu pengendalian intern atas pelaporan keuangan, reviu laporan keuangan, reviu perencanaan dan penganggaran, reviu rencana dan kebutuhan barang milik negara (RKBMN), reviu realisasi anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa, reviu laporan kinerja, evaluasi SAKIP dan pemantauan maturitas



penyelenggaraan SPIP.

- b) Pengawasan yang bersifat Non Mandatory, merupakan pengawasan yang merupakan kebijakan Pengawasan Intern Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang sesuai peraturan perundang-undangan, meliputi Audit Pemantauan tindak lanjut hasil Pengawasan; Pengawasan berdasarkan Perintah pimpinan; Pengawasan atas pengaduan masyarakat; Pengawasan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi; Pendampingan Pelaksanaan Program/Kegiatan; serta Pengawasan lainnya.

Bahwa kewajiban terkait penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan berdasarkan Prioritas dan analisis resiko secara internal adalah merupakan kewajiban sebagaimana yang diperintahkan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Audit Operasional

## **B. Tujuan**

1. Memberikan pedoman dan acuan dalam melaksanakan pengawasan pada tahun 2021;
2. Meningkatkan akuntabilitas publik Komisi Yudisial;
3. Menetapkan prioritas pengawasan yang benar-benar bersifat strategis dan bermanfaat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan; dan
4. Meningkatkan penjamin mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas APIP
5. Optimalisasi peran Bagian Kepatuhan Internal dalam pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025
6. Meningkatkan peran Bagian Kepatuhan Internal sebagai Konsultan, katalisator, Assurance mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan pengawasan.

## **C. Kegiatan pengawasan**

1. Ruang lingkup pengawasan  
Ruang lingkup pengawasan Bagian Kepatuhan Internal sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial No.4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia pasal 49 disebutkan, "Bagian Kepatuhan Internal mempunyai tugas melaksanakan kepatuhan internal terhadap standart pengelolaan dan pelaporan keuangan dan pencapaian kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal", berdasarkan rusan tersebut dirumuskan ruang lingkup pengawasan APIP meliputi :

- a) Pengelolaan Keuangan Negara
  - b) Pencapaian Kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi
  - c) Pencanaan/Penerapan reformasi birokrasi dan zona integritas
  - d) Pengelolaan dan penanganan pengaduan internal
2. Bentuk dan Hasil Pengawasan
- Bentuk dan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Bagian Kepatuhan Internal Tahun 2021 berdasarkan kebijakan pengawasan internal adalah terdiri dari :

a. Transformasi pengawasan melalui kegiatan yang bersifat penjaminan kualitas, konsultasi dan kegiatan pencegahan korupsi:

1. Penjaminan Kualitas meliputi:

a. Audit operasional;

Audit dilaksanakan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan program/kegiatan yang ada di Lingkungan Komisi Yudisial/ seluruh Biro/Pusat telah memenuhi aspek efektifitas, efisiensi, ekonomis dan mematuhi ketentuan perundangan yang berlaku. Kegiatan audit operasional ini ditetapkan berdasarkan analisa resiko meliputi:

- a. Besarnya alokasi anggaran;
- b. Besarnya belanja modal;
- c. Jangka Waktu terkakhir di Audit
- d. Hasil Audit Pemeriksaan / Pengawasan APIP / BPK T.A sebelumnya.
- e. Dan dapat berdasarkan program prioritas kelembagaan/ Sekretaris Jenderal

Hasil dari Pelaksanaan kegiatan ini adalah Laporan Audit Operasional Semester I

b. Reviu;

Reviu yang dilaksanakan bertujuan untuk mendapatkan keyakinan terbatas dan memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan. Reviu yang dilaksanakan terdiri:

1. Reviu Laporan Keuangan (Reviu LK);

Salah satu tugas Bagian Kepatuhan dalam mendorong Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial menyusun laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yaitu dengan melakukan reviu terhadap laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Bagian Kepatuhan berkewajiban untuk

melakukan reviu terhadap laporan keuangan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang akan disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk dikonsolidasikan sebagai bagian pertanggungjawaban keuangan pemerintah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan Keuangan, selain kegiatan reviu Laporan Keuangan, Bagian Kepatuhan Internal juga melakukan pendampingan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan berbasis akrual serta penataan pengelolaan aset.

2. Reviu Perencanaan Anggaran meliputi Reviu

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian / Lembaga (Reviu RKA-K/L) dan reviu revisi anggaran RKA-K/L.

Bagian Kepatuhan Internal akan melaksanakan kegiatan reviu penyusunan perencanaan dan penganggaran di masing-masing Biro/Pusat di Lingkungan Komisi Yudisial sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan penyusunan perencanaan anggaran Komisi Yudisial, Reviu dilakukan terhadap RKA-K/L Tahun 2022 serta RKA-K/L Tahun 2022 yang akan diusulkan revisinya oleh satuan kerja kepada Direktorat Jenderal Anggaran.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi RKA-K/L sesuai dengan RKP, Rencana Kerja K/L dan pagu anggaran serta kesesuaian dengan standar biaya sebagai upaya untuk membantu Sekretaris Jenderal agar menghasilkan RKA-K/L yang berkualitas.

3. Reviu Rencana dan Kebutuhan Barang Milik Negara (Reviu RK-BMN);

Tujuan dari dilaksanakannya reviu RKBMN Komisi Yudisial RI adalah untuk membantu terlaksananya dokumen RKBMN yang bersifat tahunan serta memberi keyakinan terbatas mengenai kesesuaian RKBMN dengan ketentuan penyusunan RKBMN yang berlaku kepada Menteri/Pimpinan Lembaga, sehingga dapat menghasilkan RKBMN yang berkualitas

4. Reviu Pengawasan PNB

Tugas APIP sebagai Pengawas dalam menangani PNB telah tercantum di dalam Undang-undang No 9 Tahun 2018 Mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Melakukan penilaian/reviu atas pelaksanaan PNPB di lingkungan Komisi Yudisial agar dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, tujuan dilakukannya pengawasan ini adalah untuk meminimalisir potensi temuan Instansi Pemeriksa karena adanya pengawasan melekat yang dilakukan secara internal (APIP KL)

Hasil dari pelaksanaan tugas reuiu tersebut adalah berupa :

1. Laporan hasil Reuiu Laporan Keuangan;
2. Laporan Reuiu Perencanaan Anggaran meliputi Reuiu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian / Lembaga (Reuiu RKA-K/L) dan reuiu revisi anggaran RKA-K/L
3. Laporan hasil Reuiu Rencana dan Kebutuhan Barang Milik Negara (Reuiu RK-BMN);
4. Dokumen Reuiu Pengawasan PNPB

c. Evaluasi

Evaluasi yang dilaksanakan bertujuan untuk membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Bagian Kepatuhan Internal melakukan evaluasi pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada seluruh sasaran pengawasan di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Selain itu, dilaksanakan pula reuiu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Evaluasi dilakukan terhadap 8 Subyek yang meliputi pada tingkat Instansi Komisi Yudisial, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, dan 6 Biro/Pusat

Hasilnya dari pelaksanaan kegiatan ini berupa Dokumen hasil evaluasi (LHE) AKIP.

d. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit internal dan Eksternal

Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa sasaran pengawasan telah menindaklanjuti rekomendasi atau saran hasil Pengawasan Internal (APIP KY) maupun eksternal (BPK). Bagian Kepatuhan Internal mempunyai peran yang sangat penting dalam memantau percepatan tindak

lanjut, sehingga tindak lanjut dapat terlaksana tepat waktu sesuai ketentuan. Percepatan tindak lanjut dilakukan melalui pemantauan dan pemutakhiran data, serta dilakukan bimbingan teknis dalam rangka memberikan masukan kepada sasaran pengawasan untuk penyelesaian tindak lanjut hasil audit yang dilakukan secara berkala.

Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah berupa Laporan Hasil Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit internal dan Eksternal

**2. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Reviu Dan Evaluasi Atas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.**

Sebagai tindak lanjut atas evaluasi atas lemahnya kontrol atas tindak lanjut rekomendasi perbaikan atas hasil reviu dan evaluasi maka fokus APFP pada tahun 2021 ini adalah memastikan agar manajemen untuk melakukan perbaikan dengan melakukan tindak lanjut atas setiap hasil evaluasi reviu baik yang dilakukan oleh internal maupun eksternal

Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan mencoba untuk memastikan bahwa setiap rekomendasi hasil reviu dan evaluasi yang dapat mendorong perbaikan dapat dilakukan tindak lanjut dengan baik oleh manajemen, monitoring ini dilakukan terhadap Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rekomendasi dalam reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keuangan, Reviu RKA-K/L Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah berupa Laporan Hasil Monitoring Tindak Lanjut Hasil Hasil Reviu Dan Evaluasi

**3. Konsultasi**

Kegiatan konsultansi dapat berbentuk pemberian saran melalui berbagai media/langsung, pelatihan dan bimbingan teknis.

**4. Kegiatan Pencegahan Korupsi**

- a. Pelaporan LHKPN bagi penyelenggaran negara di Lingkungan Komisi Yudisial
- b. Pelaporan LHKASN bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
- c. Pelaporan Gratifikasi
- d. Mendorong Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Yudisial

Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Dokumen Laporan monitoring dan evaluasi pelaporan LHKPN/LHKASN dan/atau Gratifikasi dan Dokumen Pembangunan Zona Integritas

- b. Pengawasan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dengan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi .

Tujuan pengawasan intern adalah menjamin terlaksanakannya reformasi birokrasi Komisi Yudisial dan menunjang penguatan tata kelola pemerintahan yang baik

Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Laporan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi

- c. Pengembangan dan penerapan SPIP di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Nilai Maturitas Nasional APiP di Komisi Yudisial berdasarkan hasil QA BPKP adalah 3, 06 pada tahun 2019, untuk tahun 2020 belum dilakukan QA SPIP oleh BPKP karena ada perumusan ulang terkait pembentukan New SPIP, dan pada tahun 2021 ini APiP akan mendorong agar penerapan SPIP di lingkungan Komisi Yudisial bisa bersaing secara nasional.

Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah berupa :  
Dokumen Hasil Pengembangan dan Penerapan SPIP

- d. Audit Khusus dengan melakukan pemeriksaan tujuan tertentu Kegiatan ini adalah dimaksudkan untuk kegiatan pemeriksaan khusus untuk tujuan tertentu seperti adanya kasus pengaduan / pengembangan hasil audit/ instruksi Sekretaris Jenderal ,pemeriksaan, pengusutan atas kebenaran laporan/pengaduan mengenai adanya indikasi penyimpangan, kegiatan ini dilaksanakan apabila ada laporan/pengaduan dari pelapor/masyarakat yang ditujukan kepada Komisi Yudisial, atau atas kasus pengembangan atas temuan hasil pemeriksaan, termasuk berdasarkan instruksi dari Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial, selanjutnya Bagian Kepatuhan Internal berdasarkan perintah dari Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial/Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal untuk mengadakan pemeriksaan atau pengusutan guna mendorong berkurangnya pelanggaran/penyelewengan atas ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku, lebih khususnya adalah terkait dengan KKN, hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah berupa Dokumen Hasil Audit Khusus.

#### D. Kegiatan Penunjang

Salah satu elemen dalam pengembangan dan penerapan SPIP adalah perlunya dilakukan penguatan IACM (Internal Audit Capability Model) bagi APIP di Lingkungan Komisi Yudisial, dan untuk mewujudkan hal tersebut salah satunya adalah perlu melakukan peningkatan kapabilitas APIP di Komisi Yudisial, salah satunya adalah dengan pembentukan JFA di Komisi Yudisial T.A 2020 dan pada tahun 2021 ini setelah melakukan pembentukan JFA, Pendidikan dan Pelatihan maka akan dilakukan peningkatan JFA kepada seluruh personil APIP.

Kegiatan Penunjang APIP pada tahun 2021 terdiri atas

a. Peningkatan *Internal Auditor Capability*(IACM)

Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan internal yang efektif, yaitu dengan cara mengidentifikasi langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan kapabilitas pengawasan intern yang kuat dan efektif

Dalam kegiatan ini juga termasuk kegiatan peningkatan kualitas SDM melalui melalui pendidikan dan pelatihan substansi audit, seminar, Workshop Pengawasan dan Diklat Jabatan Fungsional Auditor (JFA), serta Pendidikan/pelatihan terkait penerapan Manajemen resiko.

b. Evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai APIP

Untuk memaksimalkan pelaksanaan kinerja maka perlu dilakukan evaluasi dan pelaporan kinerja pegawai APIP.

c. Penyusunan Ikhtisar Hasil Pengawasan APIP

Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP Komisi Yudisial mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Informasi yang disajikan dalam Laporan Hasil Pengawasan APIP Komisi Yudisial telah disusun sesuai ketentuan yang berlaku

#### E. Susunan Tim Pengawasan

No.	Nama	Jabatan	Peran
1.	Juma'in	Kepala Biro	Penanggungjawab
2.	Titik Ariyati Winahyu	Kapala Bagian	Pengendali Teknis
3.	Andri Nurselan	Auditor Ahli Muda	Ketua Tim
4.	M. Iqbal Heriansyah	Auditor	Anggota Tim
5.	Dita Yufitasari	Auditor	Anggota Tim

#### F. Sasaran Pengawasan dan Pola Pendekatan APIP berdasarkan analisa resiko

Sasaran pengawasan ini adalah seluruh Biro/Pusat di Lingkungan

Komisi Yudisial yang terdiri dari :

1. Biro Umum
2. Biro Rekrutmen Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
3. Biro Pengawasan Perilaku Hakim
4. Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
5. Pusat Analisis dan Layanan Informasi
6. Biro Investigasi
7. 12 Kantor Penghubung Komisi Yudisial

Tabel Daftar Obyek Pengawasan Audit (Risk And Audit Universe) T.A 2021

No	Obyek	Anggaran (Rp)	Sifat Aktivitas (Beban dan Kompleksitas) - (R/S/T)	Materialitas (R/S/T)		Waktu Terakhir Diaudit (Tahun)	Tingkat Risiko (audited) (R/S/T)	Tingkat Risiko Menyeluruh (Overall Rating)		Audit Approach
				Persentase	Tingkat			Scoring Variable	Skala	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal (3267)	3,988,969,000	1	3.65%	H	2020	7	2.6	Menengah	Quality Assurance & Consulting
2	Biro Investigasi (3866)	3,195,862,000	1	2.92%	H	2020	5	1.2	Menengah	Quality Assurance
3	Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim (3872)	5,892,565,000	2	5.38%	S	2020	3	1.7	Tinggi	Quality Assurance & Consulting
4	Biro Pengawasan Perilaku Hakim (3871)	6,588,873,000	2	6.02%	S	2020	5	1.9	Tinggi	Quality Assurance & Consulting
5	Biro Umum (3867)	83,979,218,000	2	76.75%	T	2020	1	2.6	Menengah	Quality Assurance & Consulting
6	Pusat Analisis dan Layanan Informasi (3868)	5,780,130,000	1	5.26%	S	2020	7	1.6	Tinggi	Quality Assurance & Consulting
<b>Total</b>		<b>109,425,617,000</b>		<b>300%</b>						

Sasaran Obyek Pengawasan diatas disusun berdasarkan analisa resiko dengan kriteria-kriteria sebagai berikut :

- a. Besarnya alokasi anggaran, nilai materelitas anggaran yang dikelola Biro/Pusat;
- b. Kompleksitas/beban jenis kegiatan Biro/Pusat
- c. Waktu terakhir di Audit
- d. Hasil Audit Pemeriksaan/ Pengawasan APIP / BPK T.A sebelumnya.

Berdasarkan hasil analisa resiko tersebut didapatkan data sebagaimana berikut :

- a. Besarnya alokasi anggaran, nilai materelitas anggaran yang dikelola Biro/Pusat;

Berdasarkan DIPA T.A 2021 didapatkan pagu anggaran masing-masing Biro Pusat adalah sebagai berikut :

1. Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Rp. 3,988,969,000-
2. Biro Investigasi Rp. 3,195,862,000-
3. Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim Rp. 5,892,565,000,-
4. Biro Pengawasan Perilaku Hakim Rp.6,588,873,000.-
5. Biro Umum Rp.83,979,218,000,-
6. Pusat Analisis dan Layanan Informasi (3868) 5,780,130,000

Dengan Total pagu seluruhnya adalah sebesar Total

**Rp. 109.425.617.000**



- b. Kompleksitas/beban jenis kegiatan Biro/Pusat  
Berdasarkan kompleksitas/beban jenis kegiatan Biro Umum Dan Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal mempunyai kompleksitas yang tinggi dalam mendorong fungsi teknis dalam mencapai pelaksanaan tugas dan fungsinya, penataan diawali melalui beberapa tools yang sudah disediakan oleh pemerintah melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pengelolaan Keuangan, Pengelolaan BMN, Pengelolaan SDM di Lingkungan Komisi Yudisial, Kompleksitas tidak saja dari ruang lingkup pekerjaan namun berdasarkan hasil rewiu dan evaluasi yang sudah dilakukan pada tahun sebelumnya
- c. Waktu terkakhir di Audit  
Terakhir terkait dengan waktu di audit seluruh Biro/Pusat terakhir di audit semester I 2020 oleh APIP KY dan T.A 2019 oleh BPK RI
- d. Hasil Audit Pemeriksaan/ Pengawasan APIP / BPK T.A sebelumnya.  
Berdasarkan hasil temuan audit pemeriksaan APIP KY dan BPK didapatkan data sebagaimana berikut :

Biro/Pusat	Jumlah Temuan apip 2019		
	TA 2019	REALISASI 2019	% Total Temuan
Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal (5267)	544,632,071	8,473,223,579	6.4%
Biro Investigasi (3866)	10,892,200	4,394,639,061	0.2%
Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim (3872)	50,207,997	13,155,839,753	0.4%
Biro Pengawasan Perilaku Hakim (3871)	63,813,000	13,802,356,653	0.5%
Biro Umum (3867)	553,523,940	73,206,063,504	0.8%
Pusat Analisis dan Layanan Informasi (3868)	105,331,450	10,536,828,350	1.0%
<b>Total</b>	<b>1,328,400,658</b>	<b>123,568,950,900</b>	

Biro/Pusat	Jumlah Temuan apip 2020		
	semester 1	REALISASI 2020(smtr 1)	total temuan
Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal (5267)	10,955,000	1,212,273,172	0.9%
Biro Investigasi (3866)	8,377,500	374,348,553	2.2%
Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim (3872)	6,900,000	597,033,561	1.2%
Biro Pengawasan Perilaku Hakim (3871)	30,002,500	1,617,069,866	1.9%
Biro Umum (3867)	279,740,205	31,450,839,287	0.9%
Pusat Analisis dan Layanan Informasi (3868)	31,852,500	1,349,734,587	2.4%
<b>Total</b>	<b>367,827,705</b>	<b>36,601,299,026</b>	




Biro/Pusat	Jumlah Temuan BPK		
	TA 2019	REALISASI 2019	% Total Temuan
Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal (5267)	23,490,000	8,473,223,579	0.3%
Biro Investigasi (3866)	5,900,000	4,394,639,061	0.1%
Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim (3872)	6,580,000	13,155,839,753	0.1%
Biro Pengawasan Perilaku Hakim (3871)	23,580,000	13,802,356,653	0.2%
Biro Umum (3867)	210,409,448	73,206,063,504	0.3%
Pusat Analisis dan Layanan Informasi	981,664,466	10,536,828,350	9.3%
<b>Total</b>	<b>1,251,623,914</b>	<b>123,568,950,900</b>	

Gambar Total Indikator Resiko berdasarkan Hasil Audit

Biro/Pusat	TOTAL TEMUAN APIP DAN BPK			% Total Temuan	Tingkat Resiko (R/S/T)	peringkat Pemantauan Unit Berdasarkan Resiko (R/S/T)	
	APIP		BPK				
	2019	2020	2019				
Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal (5267)	6.4%	0.9%	0.3%	2.5%	R	1	T
Biro Investigasi (3866)	0.2%	2.2%	0.1%	0.9%	R	3	S
Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim (3872)	0.4%	1.2%	0.1%	0.5%	R	6	R
Biro Pengawasan Perilaku Hakim (3871)	0.5%	1.9%	0.2%	0.8%	R	4	S
Biro Umum (3867)	0.8%	0.9%	0.3%	0.6%	R	5	R
Pusat Analisis dan Layanan Informasi (3868)	1.0%	2.4%	1.7%	1.7%	R	2	T

Instruksi Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Paraf

1. Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal 
2. Kepala Bagian Hukum dan Perencanaan 
3. Kepala Bagian Kepatuhan Internal 

Ditetapkan di : J a k a r t a  
Pada tanggal : 16 Maret 2021

SEKRETARIS JENDERAL,

  
MARIE SUDIHAR 